

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Kripto yang Dinyatakan Halal oleh Beberapa Ulama

Raefy Punta Dewa¹, Syahdan Indra Aryudha², Akbar Fachri³, Imam Maulana⁴,
Ferdiansyah⁵, Farhan Fadillah⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Pakuan

e-mail: raefy016@gmail.com

Abstrak

Fenomena transaksi kripto yang berkembang pesat dalam sistem keuangan global telah menimbulkan polemik di kalangan ulama dan pakar ekonomi syariah mengenai status kehalalannya. Beberapa ulama menyatakan bahwa aset kripto dapat dikategorikan halal selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, sedangkan sebagian lainnya menganggapnya haram karena mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum transaksi kripto dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dengan mengkaji pandangan ulama kontemporer dan prinsip dasar syariah terkait transaksi muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode studi pustaka, menganalisis berbagai literatur, fatwa, serta regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kripto dapat diterima sebagai aset digital atau komoditas jika digunakan dengan prinsip yang jelas, tidak bersifat spekulatif, dan tidak merugikan pihak manapun. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa transaksi kripto dapat dinilai halal bersyarat dalam hukum ekonomi syariah apabila memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi akad, dan kemaslahatan umum sebagaimana dituntunkan dalam maqashid syariah.

Kata kunci: *Kripto, Hukum Ekonomi Syariah, Halal, Maqashid Syariah*

Abstract

The phenomenon of crypto transactions that is growing rapidly in the global financial system has caused polemics among scholars and sharia economic experts regarding its halal status. Some scholars state that crypto assets can be categorized as halal as long as they meet sharia principles, while others consider them haram because they contain elements of uncertainty and speculation. This study aims to analyze the legal status of crypto transactions from the perspective of sharia economic law, by examining the views of contemporary scholars and the basic principles of sharia related to muamalah transactions. This study uses a qualitative normative approach with a literature study method, analyzing various literature, fatwas, and relevant regulations. The results of the study show that crypto can be accepted as a digital asset or commodity if used with clear principles, is not speculative, and does not harm any party. The conclusion of this study is that crypto transactions can be considered conditionally halal in sharia economic law if they pay attention to the principles of prudence, transparency of contracts, and public interest as required in the maqashid sharia.

Keywords : *Crypto, Sharia Economic Law, Halal, Maqashid Sharia*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai inovasi dalam bidang keuangan, salah satunya adalah mata uang kripto (cryptocurrency). Kripto merupakan bentuk aset digital yang menggunakan teknologi blockchain sebagai media transaksi yang terdesentralisasit. Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap kripto, muncul berbagai pertanyaan dari kalangan umat Islam mengenai legalitas dan kehalalan transaksi kripto dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sebagian ulama menyatakan bahwa transaksi kripto dapat dianggap halal jika memenuhi prinsip-prinsip syariah, sedangkan sebagian lainnya

menganggap bahwa transaksi kripto mengandung unsur spekulatif (gharar), ketidakpastian (jahalah), dan bahkan menyerupai praktik judi (maisir), sehingga dinyatakan haram.

Di tengah perbedaan pendapat tersebut, terdapat ulama dan institusi yang memberikan fatwa bahwa transaksi kripto halal dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, ulama dari wilayah Timur Tengah, termasuk Mufti Besar Mesir melalui Dar al-Ifta' al-Misriyyah, telah menyatakan bahwa aset digital seperti Bitcoin bisa dipertimbangkan sebagai halal jika tidak digunakan untuk aktivitas yang merugikan atau bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Begitu pula beberapa tokoh dan ahli fiqh kontemporer yang menyatakan bahwa kripto dapat digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai komoditas selama tidak digunakan untuk spekulasi berlebihan dan memenuhi prinsip keadilan, transparansi, serta tidak merugikan pihak lain. Pendapat ini menjadi menarik untuk dianalisis lebih lanjut dalam perspektif hukum ekonomi syariah, mengingat kripto memiliki karakteristik yang berbeda dengan mata uang konvensional.

Konteks penelitian ini berada pada persimpangan antara kemajuan teknologi finansial dan kebutuhan untuk memastikan bahwa perkembangan tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi keuangan harus bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi). Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara mendalam apakah transaksi kripto dapat dikategorikan sebagai akad yang sah dalam Islam, serta bagaimana bentuk akad yang sesuai jika kripto digunakan sebagai komoditas atau alat tukar. Selain itu, penting juga menelaah dimensi maqashid syariah—yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—dalam praktik penggunaan kripto di masyarakat Muslim.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis transaksi kripto dari perspektif hukum ekonomi syariah, dengan menitikberatkan pada argumentasi ulama yang menyatakan kehalalan kripto, serta mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam penggunaan kripto sebagai alat transaksi dan investasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Muslim yang mulai tertarik terhadap aset digital, namun belum memahami secara utuh kedudukan hukumnya dalam Islam.

Literatur yang menjadi dasar dalam penelitian ini mencakup karya-karya klasik dan kontemporer dalam hukum Islam dan ekonomi syariah, seperti Fiqh al-Mu'amalat karya Wahbah az-Zuhaili, Maqashid al-Syari'ah oleh Imam al-Syatibi, serta fatwa-fatwa resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dar al-Ifta' al-Misriyyah, dan badan fatwa lainnya. Selain itu, digunakan juga referensi modern mengenai kripto dari perspektif teknologi dan ekonomi, seperti artikel dari Journal of Islamic Accounting and Business Research serta publikasi akademik dari Bank Indonesia dan OJK Syariah.

Kesenjangan literatur yang hendak diisi oleh penelitian ini adalah kurangnya kajian komprehensif yang membahas transaksi kripto dari perspektif hukum ekonomi syariah secara kritis dan kontekstual. Sebagian besar kajian hanya berfokus pada aspek keuangan atau teknologi tanpa menyentuh kedalaman prinsip-prinsip syariah yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi. Selain itu, fatwa-fatwa yang beredar sering kali bersifat umum dan tidak memberikan petunjuk operasional yang rinci mengenai bagaimana penggunaan kripto dapat disesuaikan dengan hukum Islam. Maka dari itu, penelitian ini mencoba memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam menjawab permasalahan hukum seputar kripto di era modern ini.

Dengan memahami hukum ekonomi syariah secara utuh dan mempertimbangkan argumentasi ulama yang menyatakan kehalalan transaksi kripto, diharapkan penelitian ini dapat memberikan arah yang jelas dan komprehensif bagi pemangku kebijakan, pelaku pasar, serta masyarakat Muslim dalam merespon perkembangan teknologi finansial secara bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kripto

Cryptocurrency sebagai instrumen keuangan modern telah menjadi perdebatan di kalangan ulama dan akademisi hukum Islam. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penilaian terhadap transaksi kripto didasarkan pada sejauh mana transaksi tersebut memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan objek transaksi (sil'ah), tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan dharar (kerugian). Sebagian ulama menyatakan bahwa cryptocurrency dapat dianggap halal jika digunakan secara sah dan memenuhi syarat transaksi dalam Islam, seperti adanya underlying asset yang jelas dan tidak digunakan untuk spekulasi. Pandangan ini diperkuat

oleh fatwa-fatwa luar negeri dan beberapa kajian akademik yang meninjau legalitas kripto dari perspektif fikih dan perbandingan fatwa global.

Di sisi lain, terdapat ulama dan institusi keagamaan yang menolak legalitas transaksi kripto karena dinilai mengandung banyak ketidakpastian dan potensi kerugian yang tinggi. Mereka menganggap bahwa volatilitas harga yang ekstrem dan ketidakterikatan kripto dengan otoritas moneter resmi menjadikannya tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dalam syariah. Dalam hal ini, fatwa dan panduan dari lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia menjadi penting. Menyoroti hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa ke-7 yang memberikan kriteria hukum terhadap transaksi kripto, yaitu harus memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam serta menghindari unsur yang merusak keabsahan transaksi.

Kajian hukum Islam terhadap cryptocurrency juga berkembang dengan adanya studi yang lebih aplikatif terhadap praktik jual beli dan trading kripto, seperti di platform Indodax dan penggunaan Bitcoin dalam transaksi digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif non-empiris dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menganalisis transaksi kripto dari perspektif hukum ekonomi syariah berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan. Definisi konseptual dari transaksi kripto adalah aktivitas jual beli atau pertukaran aset digital berbasis teknologi blockchain, sedangkan secara operasional dipahami sebagai penggunaan kripto sebagai alat tukar atau komoditas dalam sistem ekonomi digital. Hukum ekonomi syariah secara konseptual adalah prinsip-prinsip muamalah Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, serta secara operasional merujuk pada ketentuan syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan riba, gharar, dan maisir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran terhadap literatur primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta literatur sekunder seperti fatwa-fatwa ulama, buku fikih muamalah, jurnal akademik, dan publikasi resmi lembaga keuangan syariah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan normatif-komparatif dengan menelaah argumentasi ulama yang menyatakan kehalalan kripto dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Transaksi Kripto dalam Perspektif Ekonomi Digital

Mata uang kripto adalah bentuk inovasi dalam sistem keuangan digital yang tidak memiliki bentuk fisik, tidak dikendalikan oleh otoritas sentral, dan menggunakan teknologi blockchain sebagai basis penyimpanan data serta verifikasi transaksi. Karakteristik utama dari kripto meliputi desentralisasi, anonimitas, volatilitas nilai, keterbatasan jumlah (seperti Bitcoin yang hanya tersedia 21 juta unit), dan dapat digunakan lintas negara tanpa campur tangan pihak ketiga. Transaksi kripto dapat berlangsung secara peer-to-peer (P2P), yang memungkinkan individu melakukan jual beli tanpa melalui lembaga perbankan. Dalam konteks ekonomi digital, kripto bukan hanya dipandang sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai instrumen investasi maupun penyimpanan nilai (store of value). Namun demikian, fluktuasi harga yang tinggi serta potensi penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal membuat kripto berada dalam wilayah abu-abu secara hukum dan etika.

Dalam ekonomi konvensional, kripto mulai diakui sebagai aset digital, bahkan banyak institusi keuangan besar telah mengalokasikan dana ke dalam bentuk kripto. Di sisi lain, negara-negara seperti China melarang total transaksi kripto, sementara negara-negara lain seperti Jepang dan El Salvador telah melegalkan penggunaannya. Dalam konteks keuangan Islam, diperlukan analisis yang mendalam untuk menentukan apakah kripto dapat diterima sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah atau justru bertentangan dengan nilai-nilainya.

Karakteristik khusus dari mata uang kripto menimbulkan tantangan baru dalam penilaian kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam hukum ekonomi Islam, suatu instrumen keuangan harus terbebas dari unsur gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (spekulasi atau perjudian), dan riba (bunga) agar dianggap sah. Mata uang kripto yang bersifat fluktuatif tinggi dan spekulatif menimbulkan kekhawatiran atas unsur gharar dan maysir. Namun, di

sisi lain, jika transaksi dilakukan secara jelas, transparan, dan didasarkan pada akad yang sah serta tidak digunakan untuk spekulasi berlebihan, maka kripto dapat dikategorikan sebagai aset yang halal.

Dalam pendekatan maqashid syariah, semua bentuk transaksi keuangan harus membawa manfaat (masalahah) dan mencegah kemudharatan (mafsadat). Jika mata uang kripto dapat digunakan untuk memperluas inklusi keuangan, mempercepat transaksi lintas batas, dan memberi akses ekonomi pada masyarakat yang tidak terjangkau sistem perbankan konvensional, maka penggunaannya dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari maslahat yang dibenarkan. Namun demikian, perlindungan konsumen, regulasi yang jelas, serta edukasi tentang potensi risiko juga harus diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu, kehadiran fatwa yang kontekstual, regulasi dari otoritas keuangan syariah, serta pemahaman mendalam terhadap teknologi blockchain menjadi elemen penting dalam menilai transaksi kripto secara lebih objektif dalam perspektif hukum ekonomi Islam (Samud, 2018).

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kripto sebagai Aset dan Alat Tukar

Dalam hukum ekonomi syariah, suatu barang atau aset dapat dijadikan objek transaksi (ma'qud 'alayh) jika memenuhi beberapa kriteria, antara lain: memiliki nilai (mal mutaqaawwim), dapat dimiliki (milki), dapat diserahkan (taqabudh), dan tidak mengandung unsur keharaman zat maupun akad. Dalam hal ini, kripto dinilai memenuhi unsur kepemilikan dan nilai tukar, namun menimbulkan perdebatan terkait validitasnya sebagai alat tukar karena tidak memiliki nilai intrinsik yang nyata serta tidak didukung oleh otoritas negara.

Jika kripto diposisikan sebagai komoditas atau aset investasi, maka ia dapat dikaji seperti halnya emas, properti, atau surat berharga, sepanjang tidak mengandung unsur spekulatif berlebihan (gharar) atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Namun apabila diperlakukan sebagai mata uang, maka kripto harus memenuhi prinsip syariah seperti stabilitas nilai, kejelasan jumlah, dan adanya otoritas pengatur—yang semuanya sulit dipenuhi oleh sistem kripto yang sangat volatil dan terdesentralisasi.

Dalam konteks akad, banyak transaksi kripto dilakukan tanpa kejelasan akad (bai', ijarah, musyarakah, dsb), sehingga dikhawatirkan mengandung unsur bathil. Beberapa ulama menyatakan kripto hanya sah diperdagangkan jika niatnya sebagai komoditas dan mengikuti aturan jual beli yang jelas sesuai syariat, termasuk kejelasan harga, jumlah, serta kerelaan antar pihak (ridha).

Argumentasi Ulama yang Menyatakan Transaksi Kripto Halal

Pandangan ulama yang menyatakan bahwa transaksi kripto halal umumnya berangkat dari pendekatan kontemporer dan kontekstual terhadap perubahan zaman (taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-zaman). Ulama dari wilayah Timur Tengah seperti Syekh Shawki Allam (Mufti Mesir) menyatakan bahwa kripto dapat dianggap halal apabila tidak digunakan untuk hal yang dilarang syariah. Fatwa ini menyebut bahwa kripto adalah bentuk perkembangan teknologi yang tidak serta-merta harus ditolak, melainkan perlu dikaji dari sisi manfaat dan dampaknya.

Di Indonesia, meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 2021 mengharamkan kripto sebagai mata uang karena gharar dan maisir, tetapi tetap membuka ruang bagi kripto sebagai komoditas jika digunakan secara legal, tidak untuk spekulasi, dan melalui platform yang sah. Pandangan serupa juga datang dari beberapa ekonom syariah, seperti Dr. Umar Chapra dan Dr. Monzer Kahf, yang menyatakan bahwa semua aset digital baru perlu dikaji dari sisi maslahat dan mafsadat-nya.

Alasan utama kehalalan kripto menurut sebagian ulama antara lain: (1) kripto memiliki nilai tukar dan dapat diperjualbelikan seperti aset lainnya; (2) jika digunakan secara sah dan melalui mekanisme yang jelas, tidak terdapat unsur penipuan atau perjudian; dan (3) kripto dianggap sebagai hasil ijtihad dalam merespons fenomena digitalisasi ekonomi global. Pendekatan ini juga mengacu pada maqashid syariah yang mengutamakan kemaslahatan umat dan adaptasi terhadap perubahan zaman.

Kesesuaian Transaksi Kripto dengan Prinsip-prinsip Maqashid Syariah

Prinsip maqashid syariah merupakan kerangka dasar dalam penilaian halal-haram suatu transaksi dalam hukum ekonomi Islam. Ada lima prinsip utama dalam maqashid syariah yaitu: *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Transaksi kripto perlu dikaji dari sudut kelima prinsip ini untuk menentukan apakah penggunaannya selaras atau bertentangan dengan syariah.

Jika kripto digunakan untuk tujuan yang sah seperti investasi halal, pembayaran barang/jasa halal, atau tabungan digital, maka dapat memenuhi aspek *hifz al-mal* karena memungkinkan perlindungan dan pertumbuhan harta. Namun jika digunakan untuk aktivitas spekulatif, pencucian uang, atau transaksi ilegal di dark web, maka akan bertentangan dengan prinsip syariah karena mengancam keamanan harta, akal, dan stabilitas sosial. Kripto juga harus digunakan dengan pemahaman yang benar untuk menghindari praktik yang merugikan diri sendiri (*hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql*).

Dalam praktiknya, agar sesuai dengan maqashid syariah, penggunaan kripto harus dibarengi dengan edukasi, regulasi yang jelas, dan transparansi sistem. Jika hal ini terpenuhi, maka keberadaan kripto bisa menjadi alternatif keuangan digital umat Islam di era modern tanpa melanggar nilai-nilai agama. Oleh karena itu, pendekatan yang moderat dan proporsional sangat dibutuhkan dalam menyikapi fenomena ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap transaksi kripto dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa mata uang kripto merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi digital yang menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan akademisi. Kripto memiliki karakteristik khusus seperti desentralisasi, volatilitas nilai, dan ketiadaan otoritas sentral, yang membuatnya unik dibandingkan instrumen keuangan konvensional. Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi kripto dapat dikategorikan sebagai halal apabila digunakan sebagai komoditas atau aset investasi dan dilakukan sesuai prinsip-prinsip jual beli yang sah, tanpa mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (judi), atau *riba*. Beberapa ulama menyatakan kebolehannya dengan syarat-syarat tertentu, serta menekankan pentingnya pendekatan maqashid syariah untuk mengukur sejauh mana kripto membawa maslahat (manfaat) dan mencegah mafsadat (kerusakan) bagi umat.

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah perlunya penguatan literasi keuangan syariah dalam konteks teknologi digital agar masyarakat muslim dapat memahami cara bertransaksi dengan kripto secara syar'i. Regulator keuangan dan otoritas syariah juga diharapkan membuat regulasi dan fatwa yang jelas, komprehensif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi agar tidak menimbulkan kebingungan hukum di masyarakat. Selain itu, penting untuk mengembangkan platform perdagangan kripto yang sesuai prinsip syariah, dengan transparansi akad, kejelasan harga, serta pengawasan yang baik, sehingga kripto dapat dimanfaatkan secara optimal dalam kerangka ekonomi Islam modern tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Afrizal, Marliyah Marliyah, and Fuadi Fuadi. "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)." *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 22, no. 2 (2021): 13–41. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689>.
- Akbar, Taufik, and Nurul Huda. "Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar Di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI." *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis* 5, no. 2 (2022): 747–56. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIMB/article/view/16547>.
- Arzam, Arzam, Muhammad Fauzi, Mursal Mursal, and Abdul Muid. "Legalitas Cryptocurrency: Tinjauan Terhadap Fatwa-Fatwa Institusi Dan Personal." *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 135–48. <https://doi.org/10.55352/ekis.v5i2.612>.
- Mabrur, Imam. "Cryptocurrency Dalam Kaca Mata Hukum Islam Dan Hukum Negara Indonesia." *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences* 4, no. 3 (2023): 212–25.

- Mufatzizah, Maranda Sukma. "Analisis Hukum Cryptocurrency Kajian Fiqh Dan Fatwa-Fatwa Di Luar Negeri." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2023): 151–68. <https://doi.org/10.30651/justeko.v7i1.18313>.
- Mulyana, Ricky Agung. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Aset Cryptocurrency Di Platform Indodax Berdasarkan Ijtima'ulama Komisi Fatwa MUI Ke-7 Tentang Hukum Cryptocurrency." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Nurziah, Evi, Suad Fikriawan, and Khoirul Fathoni. "Analisis Hukum Islam Terhadap Cryptocurrency Sebagai Alat Tukar Dan Relevansinya Dengan Konsep Evolusi Uang Al-Ghazali." *Social Science Academic* 1, no. 2 (2023): 57–62. <https://doi.org/10.37680/ssa.v1i2.3280>.
- Saputri, Jesika, Abdul Wahab, and Mukhtar Lutfi. "MAQASID AL-SYARIAH SEBAGAI LANDASAN EKONOMI ISLAM: PENDEKATAN TEORITIS DAN PRAKTIS." *Jurnal Ekonomi Manajemen* 28, no. 12 (2024).
- Sari, Elizabeth Amelia Permata. "Fintech Syariah Dalam Ekonomi Islam Di Indonesia." In *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, Vol. 2, 2022.
- Sholihah, Sitti, and Muhammad Yazid. "Tinjauan Pemikiran Cendekiawan Islam Kontemporer Mengenai Bitcoin Dalam Konteks Ḥifzū Al-Māl; Implikasi Dan Perspektif." *Falah Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 2 (2023): 11–24. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v5i2.229>.
- Syahida Amali, Ahmad Zakaria, and Fairus Sabiq. "Analisis Metode Penetapan Hukum Bitcoin Dalam Fatwa Mui." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8, no. 1 (2023): 62. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i1.3792>.
- Ummah, Isnal Khoeri Al, and Ahdiana Yuni Lestari. "Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam." *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 3, no. 2 (2023): 95–107.